



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 32 TAHUN 2011.

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu penetapan mengenai tingkat capaian kinerja tertentu atas pencapaian realisasi target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam suatu periode tertentu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tingkat capaian kinerja untuk mendapatkan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

/4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tingkat Capaian Kinerja adalah suatu keadaan atau suatu posisi atau tolak ukur yang ditunjukkan dengan angka prosentase tertentu dalam hal perolehan pencapaian realisasi atas target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja .
7. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan isteri / suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural / fungsional dan / atau tunjangan beras.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada dinas /instansi/ lembaga/kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan terhadap sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Kepala dinas /instansi/lembaga/kantor dan pejabat serta pegawai pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing – masing ;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ;
 - d. Pihak lain yang mendapat penugasan dari dinas /instansi/lembaga/kantor pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksana pemungutan pajak maupun retribusi.

- (3) Pemberian insentif kepada bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi .

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dapat dilakukan apabila tingkat capaian kinerja telah tercapai ;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. Meningkatkan kinerja instansi;
 - b. Meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pemungut pajak maupun retribusi ;
 - c. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tingkat capaian kinerja untuk mendapatkan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi :

a. Sampai dengan triwulan I	= 15% (limabelas persen)
b. Sampai dengan triwulan II	= 40 % (empat puluh persen)
c. Sampai dengan triwulan III	= 75% (tujuh puluh lima persen)
d. Sampai dengan triwulan IV	= 100% (seratus persen)
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan III yaitu untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV

- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (10) Dalam hal tingkat capaian kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai tingkat capaian kinerja triwulan yang ditentukan.
- (11) Dalam hal tingkat capaian kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan pajak dan retribusi tidak tercapai tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan didalam belanja tidak langsung.

Pasal 6

Besarnya Insentif yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi 10% dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Nopember 2011.

BUPATI TABALONG


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011
NOMOR